

Manajemen Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia

Ashari Seribu Dinar¹, Syamsul Hilal²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Received : 24 Mei 2025, Revised : 27 Mei 2025, Published : 1 Juni 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Ashari Seribu Dinar

E-mail: ashariseribudinar@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan salah satu pondasi dalam beragama Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang sudah mencapai kriteria tertentu. Harta yang wajib zakat yaitu emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan, barang timbunan serta harta hasil profesi. Zakat wajib diberikan oleh muzakki kepada mustahiq melalui amal zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tugas pokok dan fungsi serta pola penghimpunan dan pendistribusiannya, sedangkan hasil dari penelitian ini adalah gambaran secara menyeluruh tentang manajemen serta mekanisme pola penghimpunan serta penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di Indonesia. Peneliti menggunakan metode statistik deskriptif dengan kajian literatur dari berbagai sumber dengan jenis data sekunder. Sumber data yang didapat dari berbagai literatur seperti artikel, laporan serta jurnal ilmiah yang bersumber pada emerald insight, google scholar, dan halaman website. Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu betapa pentingnya fungsi dan tujuan zakat baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Kata kunci - mustahiq, muzakki, amal, Baznas, LAZ

Abstract

Zakat is one of the foundations of Islam that must be carried out by Muslims who have reached certain criteria. Assets that must be zakated are gold and silver, agricultural and livestock products, hoarded goods and assets from professions. Zakat must be given by muzakki to mustahiq through amal zakat. This study aims to determine the regulations of the National Zakat Agency (BAZNAS), Zakat Amil Institutions (LAZ) and Zakat Collection Units (UPZ) main tasks and functions as well as patterns of collection and distribution, while the results of this study are a comprehensive description of the management and mechanism of the pattern of collection and distribution of zakat, infaq and sedekah funds in Indonesia. The researcher used a descriptive statistical method with a literature review from various sources with secondary data types. Data sources obtained from various literature such as articles, reports and scientific journals sourced from emerald insight, google scholar, and website pages. The findings in this study are how important the function and purpose of zakat are both in terms of economy and social.

Keywords - mustahiq, muzakki, amal, Baznas, LAZ

How To Cite : Dinar, A. S., & Hilal, S. (2025). Manajemen Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(1), 40–48. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i1.434>

Copyright ©2025 Ashari Seribu Dinar, Syamsul Hilal

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Zakat mengacu pada salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap individu muslim yang bertujuan untuk menyucikan jiwa dan harta seseorang. Umat muslim diperintahkan untuk menunaikan zakat dengan kesungguhan dan ketaatan yang sama seperti halnya menjalankan salat lima waktu. Zakat diwajibkan atas dasar lima jenis harta yaitu hewan ternak, hasil bumi, barang dagangan, hasil tambang, serta zakat profesi. Dari sudut pandang sosial, zakat membangkitkan dalam diri seseorang tentang rasa persaudaraan kepada seseorang atau kelompok yang kurang mampu untuk menggerakkan hati nurani serta moral untuk melakukan pengorbanan. Dalam sudut pandang ekonomi, zakat memiliki peran kunci dalam mencegah penimbunan dan pemusatan kekayaan dipihak seseorang dalam suatu komunitas masyarakat. Zakat juga membantu sirkulasi kekayaan yang stabil dan konstan dari orang kaya kepada orang miskin untuk membantu kekurangan mereka serta meningkatkan daya beli (Al-Bawwab. 2021). Selain itu, zakat juga menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam karena memiliki dampak besar dalam mencapai keharmonisan sosial dan menjaga standar hidup yang layak bagi masyarakat muslim yang membutuhkan (Sawmar, *et.al.* 2018).

Zakat merupakan istilah dalam agama Islam yang memiliki arti kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat (Sulaiman Rasyid, 2013). Secara etimologi, dalam kitab *Mu'jam Wasit* yang dikutip oleh Yusuf Qordowi zakat memiliki arti berkah, tumbuh, bersih serta baik. Hal ini dapat dimaknai sebagai keberkahan, serta kebersihan harta yang telah dizakati oleh seseorang yang memiliki kewajiban membayar zakat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43:

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku"

Firman Allah SWT tersebut memberikan kewajiban salat dan zakat yang wajib dilaksanakan bagi setiap individu muslim. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa tanggung jawab saling tolong menolong antara seseorang yang memiliki harta lebih untuk diberikan kepada seseorang atau kelompok yang kurang mampu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

"Islam dibangun atas dasar lima perkara; bersaksi bahwa tidak tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu".

Hadis tersebut menjelaskan pondasi dasar Islam terbentuk atas lima hal dan salah satunya yaitu zakat. Apabila seseorang muslim tidak melakukan salah satu dari lima poin tersebut, maka sama saja seseorang tersebut telah merobohkan pondasi Islam. Selain itu, ketentuan umum tentang pengelolaan zakat ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 2 yang mengatakan bahwa

"Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam".

Dari undang-undang tersebut difahami bahwa selain didalam Al-Quran dan Hadist, kewajiban zakat juga diatur dalam Undang-Undang yang wajib ditunaikan bagi individu maupun badan usaha yang sudah memenuhi syarat untuk menunaikannya.

Dibeberapa negara, pajak dan zakat merupakan sumber utama pendapatan dan dikelola untuk kesejahteraan umat. Namun demikian, ada tiga perbedaan konseptual antara pajak dan zakat. Pertama yaitu pajak merupakan urusan kepentingan antara warga dengan otoritas negara sedangkan zakat merupakan tindakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah untuk mendakik diri serta rasa syukur kepada-Nya. Kedua yaitu pajak tidak memiliki batas minimum harta kekayaan yang dimiliki individu, sedangkan zakat didasari pada harta yang telah memiliki nisab atau ambang batas yang mengacu pada jumlah kekayaan minimum atau telah memenuhi kriteria tertentu dan apabila tidak memenuhi syarat maka tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat. Ketiga yaitu tujuan pajak bersifat sekuler sedangkan zakat bersifat spiritual (Hossain, 2012).

Pengelolaan zakat juga memberikan sebuah regulasi yang selanjutnya dinamakan sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sedangkan OPZ sendiri terdiri dari dua kelembagaan yaitu Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZIS). BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dikelola oleh pemerintah sedangkan LAZIS didirikan oleh masyarakat dibawah naunga BAZNAS (Fadilah et.al, 2017). Melalui tugas lembaga zakat yang begitu kompleks, maka kinerja lembaga zakat perlu mendapat perhatian khusus (Beik, 2009). Oleh karena itu zakat begitu penting untuk dibahas serta ditelaah lebih lanjut.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat, imfaq dan sedekah merupakan suatu instrumen dalam Islam untuk mendistribusikan kekayaan. Bagi umat muslim, harta yang dimiliki seseorang terdapat sebagian kecil milik orang lain yang harus dikeluarkan memalalui zakat, infak, dan sedekah. Di Indonesia terdapat tiga lembaga yang menaungi tentang zakat, infak dan sedekah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Penelitian ini didasari pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Hisamudin (2017) dengan judul Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat melalui tahapan penelitian deskripsi (menjelaskan pengertian Bazna, LAZ, UPZ) undang-undang tentang regulasi, serta tahapan dalam proses pendistribusian zakat.

METODE

Metodologi penelitian dapat difahami sebagai prosedur yang digunakan dalam penelitian (Sukiati, 2016). Penelitian kualitatif dapat difahami sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan mengguakan pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (Bogdan & Tailor dalam Abdussamad, 2021). Didalam kajian ini, peneliti menggunakan metode statistik deskriptif dengan kajian literatur dari berbagai sumber dengan janis data sekunder. Sumber data yang didapat dari berbagai literatur seperti artikel, laporan serta jurnal ilmiah yang besumber pada emerald insight, google scholar, dan halaman website.

PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Seperti yang telah diterangkan dalam pendahuluan bahwa Indonesia memiliki lembaga yang mengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pengertian dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan atau lembaga yang mengelola zakat secara nasional. Baznas juga dapat difahami sebagai lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di Indonesia dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang berlaku pada saat itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, BAZNAS mengalami perubahan regulasi yang berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Disaat turunya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sebagai akibat kurangnya transparansi pengelolaan dana, maka terbitlah peraturan pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Fatwa Majelis ulama Indonesia). Selain undang-undang dan peraturan pemerintah tentang badan amil zakat, Majelis Ulama Indoensia (MUI) juga mengeluarkan Fatwa Nomor 8 Tahun 2011.

Struktur dalam BAZNAS terbagi menjadi dua bagian yaitu pimpinan meliputi ketua, wakil ketua, pimpinan bidang teknologi dan informasi, pimpinan bidang kepercayaan, kajian dan pengembangan, pimpinan bidang pendistribusian dan pendayagunaan, pimpinan bidang pengmpulan, pipinan bidang SDM, keuangan dan umum, pimpinan bidang koordinasi nasional,

pimpinan ex-officio yang memiliki tiga anggota. Sedangkan bagian kedua yaitu deputi dan sestama yang meliputi bidang satu bidang pengumpulan, deputi dua bidang pendistribusian dan pendayagunaan, serta sekretaris utama (Baznas.go.id/struktur).

Saat ini BAZNAS memiliki jaringan di 34 BAZNAS provinsi, 463 BAZNAS kabupaten/kota, 28 Lembaga Amil Zakat Nasional, 23 Lembaga Zakat Internasional. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional serta memiliki fungsi sebagai berikut (PPID BAZNAS RI):

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan zakat

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan zakat. Regulasi yang mengatur tentang UPZ yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 serta Inpres Nomor 03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian atau lembaga, sekretariat jendral lembaga negara, sekretariat jendral komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah melalui badan amil zakat nasional.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan Lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat dengantujuan membantu tugas pokok dan fungsi BAZNAS. Regulasi pembentukan LAZ tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab VII Pasal 56

Tipologi Muzaki dan Pola Penghimpunan Zakat

Muzakki dapat difahami sebagai seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang Islam yang memiliki harta yang diwajibkan zakat, baik sudah dewasa atau tidak, berakal atau tidak atau dengan kata lain orang atau lembaga yang menunaikan zakat. Tujuan utama dalam menunaikan zakat adalah saling tolong menolong dalam permasalahan ekonomi serta mencegah penimbunan harta kekayaan oleh pihak tertentu. Penghimpunan zakat menggunakan dua metode strategi yang meliputi *direct fundraising* dan *indirect fundraising* (Hafidhudin, 2013). Metode *direct fundraising* digunakan dengan menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika langsung dilakukan seperti membuat call center. Kedua yaitu *indirect fundraising* metode ini digunakan dengan menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donator seperti iklan dimedia cetak maupun elektronik.

Penghimpunan dana zakat merupakan proses mempengaruhi masyarakat yang memenuhi kriteria zakat (muzakki) agar dapat melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana ini diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimangi-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan (Hanifudin Didin, 2006).

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratanpersyaratan yang telah ditentukan secara syara. Wahbah Al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah (Fakruddin, 2008):

1. Islam, Seseorang muzakki haruslah beragama islam, sseorang nonmuslim tidak termasuk kriteria muzaki meskipun telah memiliki harta sesuai kadar zakat.

2. Merdeka, Muzakki haruslah seseorang yang merdeka dari pebudakan atau status sebagai hamba sahaya.
3. Baligh dan berakal
Muzakki adalah orang yang baligh dan berakal dikarenakan perhitungan zakat haruslah dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sehat.
4. Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati, seperti emas dan perak, hasil pertanian, hewan ternak maupun barang dagangan. Selain itu cara perolehannya juga harus berdasarkan ketentuan syariah
5. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah)
Nisab emas sebanyak 20 dinar, sedangkan perak 200 dirham, atau dalam bahasa lain mencapai 85 gram emas sedangkan perak 595 gram dan zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2,5 persen. Zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq atau sekitar 653 kg beras dan zakatnya adalah 10 persen apabila tanah tersebut menggunakan irigasi dan 5 persen apabila tidak menggunakan irigasi secara teratur. Zakat hewan ternak sebagai gambaran yaitu untuk 5 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun, 10 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun, 15 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing umur 2 tahun atau 3 ekor domba umur 1 tahun, dan 20 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing umur 2 tahun, atau 4 ekor domba umur 1 tahun, sedangkan untuk sapi, 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan untuk 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industri, usaha perhotelan, dan usaha ekspor impor, kontraktor, real state, percetakan/penerbitan, swalayan, dan supermarket. Besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas dan zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5%. Zakat pendapatan samah halnya dengan zakat emas dengan nisab 85 gram emas. Adapun zakat barang rikaz (harta terpendam) adalah 20 persen akan tetapi harta rikaz tidak berkewajiban dimiliki dalam satu tahun.
6. Harta tersebut adalah milik penuh
Harta tersebut merupakan milik muzaki sepenuhnya dan apabila terdapat harta bersama dalam usaha maka harus dipisahkan terlebih dahulu.
7. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu)
Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah/tahun Hijriya
8. Tidak adanya hutang
Muzaki merupakan orang yang terbebas dari hutang yang masih menjadi beban dalam perhitungan harta yang dimiliki.
9. Melebihi ukuran dasar atau pokok
Harta yang dimiliki terhitung sudah memiliki kelebihan dasar atau pokok atau dalam kata lain pendapatan bersih
10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
Apabila harta didapatkan dengan cara tidak sesuai syariat maka tidak dikenakan wajib zakat.
11. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
Niat begitu penting dalam mengeluarkan zakat dan Adapun niat zakat cukup diucapkan seperti *"saya niat mengeluarkan zakat maal dari diriku sendiri fardhu karena Allah Ta'ala"*
12. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)
Harta yang dikenakan wajib zakat lalu dialihkan kepemilikannya atau diserahkan kepada mustahiq (golongan orang yang berhak menerima zakat).

Tipologi Mustahiq Zakat dan Pola Pendistribusiannya

Mustahiq zakat dapat difahami sebagai orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat dan telah ditentukan oleh Allah SWT (Sulaiman Rasyid, 2013) sebagaimana firmanNya dalam surat At-Taubah ayat 60:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus (amil) zakat, muallaf yang dibujuk hatinya, untu (memerdekakan) budak, orang-orang yang memiliki hutang untuk di jalan Allah, dan orang-orang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah"

Adapun ayat diatas dapat difahami sebagai berikut yaitu yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat atau amil zakat merupakan orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf merupakan orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak merupakan melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (fi sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya

Selain mustahiq zakat, ada pula orang-orang atau golongan yang tidak berhak menerima zakat yaitu:

1. Orang kaya yang memiliki harta atau penghasilan sebagaimana sabda Nabi Muhammad *"tidak halal bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga untuk mengambil sedekah"*
2. Hamba sahaya karena memiliki atau masih mendapatkan nafkah dari tuannya.
3. Keturunan Nabi Muhammad SAW sebagai mana Hadis dari Abu Hurairoh yang diriwayatkan oleh Muslim:

"pada suatu hari Hasan Bin Ali (cucu Rasulullah SAW) telah mengambil sebuah kurma dari kurma zakat, lantas dimasukkan kedalam mulutnya. Rasulullah bersabda (kepada cucu beliau) 'jijik, jijik, buanglah kurma itu! Tidak tahukah kamu bahwa kita (keturunan rasulullah) tidak boleh mengambil sedekah (zakat)'".

4. Orang dalam tanggungan yang berzakat.
5. Orang yang tidak beragama Islam

Pola penyaluran zakat oleh BAZNAS mencakup sembilan poin:

1. Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Sebagaimana dalam At-Taubah 60, penyaluran zakat diperuntukkan bagi 8 (delapan) asnaf. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS disalurkan dalam bentuk pendistribusian (kuratif dan kedaruratan) dan pendayagunaan.
2. Pendistribusian yaitu penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dari BAZNAS yang bersifat karitatif atau kedaruratan yang mencakup empat (4) bidang: pendidikan; kesehatan; kemanusiaan; dan dakwah-advokasi.
3. Pendayagunaan yaitu penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dari BAZNAS yang bersifat produktif yang mencakup tiga (3) bidang: ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

4. BAZNAS memiliki bidang-bidang penyaluran dana ZIS dan DSKL tersendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta bidang dakwah dan advokasi.
5. Bidang Ekonomi BAZNAS melaksanakan program pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di bidang ekonomi secara komprehensif meliputi program modal usaha mustahik, ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha tani, revitalisasi pasar desa, dan pemberdayaan usaha perikanan darat dan laut, serta beragam model penanganan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
6. Bidang Pendidikan BAZNAS melaksanakan program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL bidang pendidikan kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
7. Bidang Kesehatan BAZNAS melaksanakan program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL bidang kesehatan meliputi kesehatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif dan advokatif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mustahik.
8. Bidang Kemanusiaan melaksanakan layanan kepada mustahik yang sifatnya mendesak baik karena kecelakaan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan dan penganiayaan.
9. Bidang Dakwah dan Advokasi BAZNAS melaksanakan program pendistribusian ZIS dan DSKL dalam bidang dakwah secara komprehensif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, keadilan ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat lemah, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat.

Pola Pelaporan Lembaga Pengelola Zakat

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah 109 jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (Hisamuddin, 2017); Pertama, neraca yaitu merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan kegunaan dari neraca adalah untuk menilai kemampuan organisasi pengelola zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Kedua, laporan sumber dan penggunaan dana, merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana, hubungan antar transaksi dan peristiwa lainnya dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan sumber dan penggunaan dana ini berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola. Ketiga, laporan arus kas, merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu. Keempat, laporan dana termanfaatkan merupakan laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasi transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Kelima, catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca.

Regulasi tentang pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ tertuang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Bab IX tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ Pasal 71 sampai dengan pasal 76

KESIMPULAN

Zakat merupakan salah satu rukun atau pondasi dalam islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim maupun organisasi yang telah mencapai satu nisab atau batasan tertentu. Zakat memiliki dua tujuan utama yaitu tujuan sosial dan ekonomi. Aspek sosial dalam zakat bertujuan untuk tolong menolong antar sesama umat muslim yang lemah dengan yang kuat serta menimbulkan rasa tanggung jawab dari pihak muzakki dan menimbulkan rasa sukur dari pihak mustahiq. Sedangkan aspek sosial dalam zakat yaitu mencegah timbulnya rasa serakah, serta larangan menimbun kekayaan yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam kemiskinan.

Baznas merupakan suatu organisasi lembaga zakat di Indonesia yang melakukan pengumpulan serta mendistribusikan harta zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang berlaku pada saat itu. Tugas pokok dan fungsi zakat yaitu perencanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan zakat.

Muzakki dapat difahami sebagai seseorang atau lembaga wajib zakat, sedangkan mustahiq adalah golongan atau orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan Al-Quran surat At-Taubat, mustahiq zakat terbagi menjadi delapan yaitu faqir dan miskin, amil zakat (lembaga atau orang yang mengurus tentang zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), tujuan memerdekakan budak, orang yang memiliki hutang, fisabilillah dan ibnu sabil.

Didalam pengelolaan zakat di Indonesia saat ini berfokus pada distribusi wilayah yang mudah dijangkau dalam pendistribusiannya. Selain itu zakat juga belum sepenuhnya menjadi salah satu instrumen pembiayaan dalam penggerak usaha mikro kecil dan menengah. Oleh karena itu perlu adanya instrumen yang mengatur tentang pendistribuisan zakat daerah tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bawwab. (2021). *"Zakat ; Chaing The Framework Of Giving"*. Islamic Economic Studies. Vol 30. No 2
- Baznas. "Pola Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia. <https://puskasbaznas.com> Diakses 28/04/2025
- Baznas. <https://baznas.go.id/struktur-baznas> . Diakses 28/04/2025
- Baznas. baznas.go.id/upz Diakses 28/04/2025
- Beik, (2009). *"Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan; Stuid Kasus Dompot Duafa Republika"*. Zakat dan Empowering Jurnaal Pemikiran dan Gagasan. Vol 02
- Fadilah et.al, (2017). *" Organisasi Pengelola Zakat (OPZ); Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat. Jurnal Kajian Akutansi*
- Fakruddin, (2008). *"Fiqhi dan manajemen Zakat di Indonesia : UIN Malang Pers.* Hal 33
- Fatwa Majelis ulama indonesia. [Baznas-sumedang.org](https://www.baznas-sumedang.org) Diakses 26/04/2025
- Hafidhudin, (2013). *"Membangun Peradaban Zakat, Meniti Jalan Kegemilangan Zakat"*. Insitut Manajemen Zakat; Ciputat. Hal.56
- Hanifudin Didin, (2006). *"Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat"*. Institut Manajemen Zakat Hal.47
- Hisamuddin, (2017). *"Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat"*. Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol. 4, No. 2
- Hossain, (2012). *" Zakat In Islam: A Powerfullpoverty Alleviating Instrument For Islamic Countries"*. International Journal Of Economic Development Researce And Investement. Vol 03. No 01
- PP 2011 Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat

PPID BAZNAS RI. ppid.baznas.go.id/info . Diakses 28/04/2025

Sawmar, *et.al.* (2018). "*Enhancing Zakat Compliance Through Good Governance; A Conceptual Framework*".

ISRA International Journal Of Islamic Finance. Vol 13. No 01

Sulaiman Rasyid, (2013). "*Fiqih Islam*". Sina Baru Algesindo; Bandung. Hal 192

Sulaiman Rasyid, (2013). "*Fiqih Islam*". Sina Baru Algesindo; Bandung. Hal 210